Sequis

Tentang Sequis

Sequis adalah identitas utama perusahaan yang menaungi PT Asuransi Jiwa Sequis Life yang memasarkan asuransi jiwa, kesehatan dan asuransi berbasis investasi individu melalui jalur distribusi keagenan, digital, melalui bank dan non bank Bancassurance dan Telemarketing serta asuransi jiwa dan kesehatan kumpulan melalui Employee Benefit Business dan PT Sequis Aset Manajemen, sebuah perusahaan manajer investasi yang memasarkan produk reksa dana.

Tentang PT Asuransi Jiwa Sequis Life

PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Sequis Life) berdiri tahun 1984 dengan nama PT Universal Life Indonesia (ULINDO) di bawah naungan Gunung Sewu yang kemudian berubah menjadi Sewu New York Life (NYL) pada tahun 1992. Pada tahun 2003 seluruh saham NYL diakuisisi dan perusahaan mengganti namanya menjadi Sequis Life yang berfokus untuk melayani nasabah individu dan kumpulan melalui jalur distribusi keagenan dan digital yang menawarkan beragam produk inovatif mencakup asuransi jiwa dan kesehatan. Hingga akhir 2023 Sequis Life memiliki total aset sebesar Rp19 triliun, lebih dari 370.000 jumlah polis, serta didukung oleh lebih dari 7.000 tenaga pemasar profesional.

Kantor Pusat: PT Asuransi Jiwa Sequis Life
Sequis Tower, Lt. 33, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, SCBD, Jakarta Selatan 12190, Indonesia | Telp. (62-21) 5223 123 | Fax. (62-21) 5213 579 / 80

Sequis Care
Telepon. 1500 775 | dapat dihubungi setiap hari kerja pukul 08.15 - 17.00 WIB | Email: care@sequislife.com

Catatan penting untuk diperhatikan nasabah:

- Produk asuransi ini adalah produk PT Asuransi Jiwa Sequis Life, bukan merupakan produk PT Bank Mayapada Internasional, Tbk dan tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah.
- PT Bank Mayapada Internasional, Tbk hanya bertindak sebagai agen pemasar.
- Produk ini telah tercatat dalam Otoritas Jasa Keuangan.
- PT Bank Mayapada Internasional, Tbk tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam brosur dari produk ini berikut, termasuk setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan/atau diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life.
- Penggunaan logo dan/atau atribut PT Bank Mayapada Internasional, Tbk lainnya dalam brosur dan dokumen pemasaran (apabila ada) hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama pemasaran asuransi antara PT Bank Mayapada Internasional, Tbk dengan PT Asuransi Jiwa Sequis Life
- Nasabah dengan ini membebaskan PT Bank Mayapada Internasional, Tbk /atau karyawan PT Bank Mayapada Internasional, Tbk yang mereferensikan produk ini milik PT Asuransi Jiwa Sequis Life dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun termasuk dari Nasabah sehubungan dengan transaksi pembelian produk asuransi ini.

Prosedur Pengajuan Klaim

Pengajuan klaim dapat dilakukan dengan melengkapi formulir klaim yang dapat Anda peroleh dengan menghubungi tenaga pemasar, mengunjungi kantor pemasaran/*service center*/*website* kami, atau Sequis Care di 1500 775. Pastikan Anda memberikan formulir dan dokumen klaim secara lengkap dan benar kepada tenaga pemasar, kantor pemasaran atau *service center* kami.
Pembayaran klaim akan dilakukan maksimal selama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pengajuan klaim disetujui.

Brosur ini disiapkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life sebagai ringkasan manfaat dan ketentuan dari produk asuransi ini.
Informasi yang terkandung dalam brosur ini bersifat umum untuk menjelaskan produk secara ringkas.
Perlu diingat bahwa brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi apabila terdapat kesalahan penulisan pada brosur, syarat dan ketentuan akan mengacu kepada ketentuan di dalam Polis.
Segala bentuk informasi yang diubah dan tidak sesuai dengan pernyataan dalam isi brosur ini bukan merupakan tanggung jawab dari PT Asuransi Jiwa Sequis Life.

PT Asuransi Jiwa Sequis Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sequis

Your Better Tomorrow

Asuransi Jiwa Kredit

LIFE
HEALTH
INVESTMENT

myCALL 1-5000-29

BANK MAYAPADA
Melayani Dengan Komitmen

Asuransi Jiwa Kredit

Asuransi Jiwa Kredit merupakan program asuransi jiwa berjangka dari Sequis yang memberikan perlindungan jiwa apabila nasabah meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan. Perlindungan yang diberikan berupa Manfaat Pelunasan sisa pinjaman nasabah. Asuransi Jiwa Kredit dapat juga bermanfaat sebagai perlindungan atas kepemilikan aset nasabah yang dibiayai oleh pinjaman dari Bank, dimana Uang Pertanggungan* bermanfaat untuk melindungi keluarga dari kewajiban pelunasan sisa pinjaman bilamana nasabah meninggal dunia pada Masa Pertanggungan, sehingga aset tetap dapat dimiliki oleh keluarga nasabah.

*Sebesar sisa pinjaman yang belum dibayarkan oleh Tertanggung kepada Pemegang Polis Induk.

Keunggulan Asuransi Jiwa Kredit untuk Kredit Small Medium Enterprise (SME)

Memberikan perlindungan jiwa demi menjaga **kesejahteraan masa depan.**

Memiliki perlindungan yang optimal dengan premi terjangkau.

Pembebasan bagi Ahli Waris dari kewajiban **pelunasan atas sisa pinjaman** apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan.

Ketentuan Asuransi Jiwa Kredit untuk Kredit Small Medium Enterprise (SME)

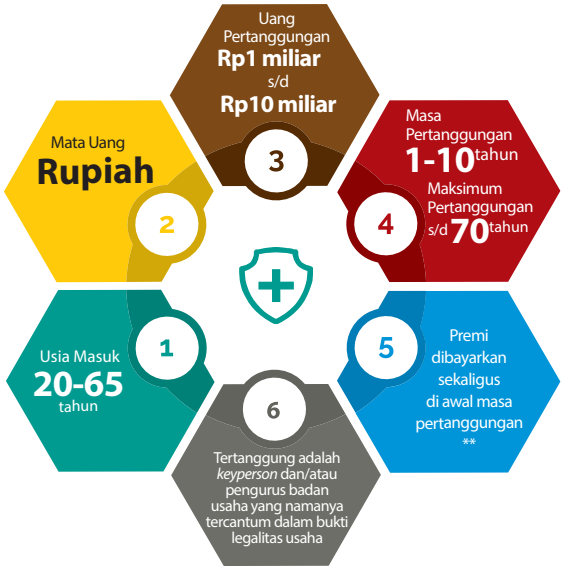

**Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi yang diberikan kepada Bank.

Manfaat Asuransi Jiwa Kredit untuk Kredit Small Medium Enterprise (SME)

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung, Debitur Kredit Small Medium Enterprise (SME) UP Menurun Bank Mayapada Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan kepada Pemegang Polis Induk sejumlah Uang Pertanggungan secara sekaligus *(lumpsum)* sebesar sisa pinjaman (berdasarkan catatan Bank dengan maksimum tingkat bunga pinjaman sesuai dengan yang tertera pada spesifikasi produk) yang dihitung sejak tanggal kematian Tertanggung tidak termasuk tunggakan, denda, bunga, dan hutang bunga lainnya yang belum dibayarkan oleh Tertanggung kepada Pemegang Polis Induk.

Contoh Ilustrasi Asuransi Jiwa Kredit untuk Kredit Small Medium Enterprise (SME)

Seorang Tertanggung membeli produk Asuransi Jiwa Kredit sebagai perlindungan jiwa pada pinjaman Kredit Small Medium Enterprise (SME) kepada Bank pada usia 50 tahun untuk Masa Pertanggungan selama 10 (sepuluh) tahun dengan pinjaman (Uang Pertanggungan) sebesar Rp2 miliar.

a. Premi yang dibayarkan Tertanggung adalah:
Rate Premi/1000 x Uang Pertanggungan = 37,05/1.000 x 2.000.000.000,00 = Rp 74.100.000

b. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan pada tahun ke-8 (bulan ke-96), maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Sisa Pinjaman = Rp74,.680 juta***

*** Nominal klaim yang dibayarkan dapat disesuaikan dengan hasil investigasi lebih lanjut oleh Penanggung.

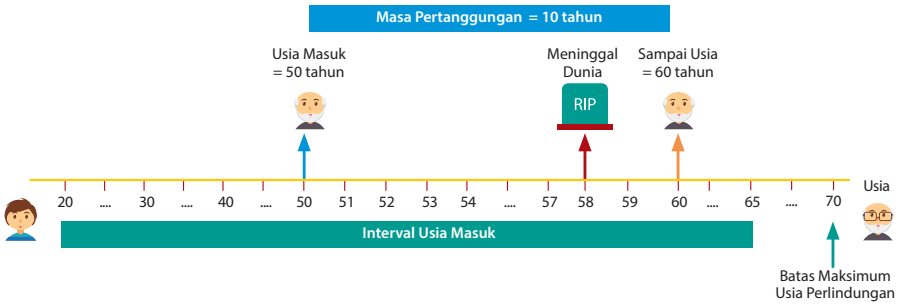

Pengecualian

Pertanggungan asuransi tidak berlaku dan Santunan tidak akan dibayarkan apabila terjadinya kematian atau ketidakmampuan tetap, secara langsung atau tidak langsung, diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Bunuh diri atau usaha sejenisnya, percobaan bunuh diri yang direncanakan baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, atau upaya-upaya melukai diri sendiri yang mengakibatkan meninggalnya Tertanggung, kecuali percobaan tersebut dilakukan setelah 2 (dua) Tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi;
2. keikutsertaan atas tindakan yang tidak sah atau tindak kriminal atau Tertanggung bertindak melawan hukum negara dimana tindakan tersebut dilakukan;
3. penggunaan pesawat terbang kecuali dalam penerbangan pesawat terbang penumpang terjadwal;
4. keterlibatan Tertanggung secara aktif dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik dinyatakan maupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusuhan atau kerusuhan sipil;
5. pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer atau polisi sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi/SPA;
6. penggunaan obat terlarang atau alkohol, kecuali jika terbukti bahwa obat atau alkohol tersebut digunakan atas petunjuk dokter; atau
7. dalam hal Tertanggung meninggal akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan pertanggungan maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga

Untuk lebih lengkapnya mengenai pengecualian atas produk ini silakan dilihat pada ketentuan polis atau website (www.sequis.co.id)